

**KLAIM GANTI KERUGIAN ASURANSI ATAS KECELAKAAN LALU LINTAS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964
JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1965 TENTANG
DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN
(Studi Di P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lamongan)**

M. Asyrofi Nu'man¹, M. Taufik.² Faisol.³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
E-mail : asyrofi61@gmail.com

ABSTRACT

This research is a research into empirical juxology of the laws of juxiec which data the data by interview, and the literature or books and laws that are relevant to this research which are used as a secondary data. The results obtained from this study which come from interviews that have been conducted are also supported by data that has been collected and obtained from P.T. Jasa Raharja (Persero) Representative of Lamongan, which is a service from P.T. Jasa Raharja (Persero) especially the Lamongan Representative, has been very good, maximal, effective and even facilitated where the application for compensation can be via the internet. However, what is still a problem or obstacle is the community, which still lacks knowledge about insurance, compensation and how to submit an application.

Keywords: *Claim, Compensation, Insurance, Accident, Traffic*

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang mana pengumpulan datanya dengan melalui wawancara, dan literatur atau buku serta Undang-Undang yang relevan dengan penelitian ini yang mana digunakan sebagai data sekunder. Hasil yang didapat daripada penelitian ini yang mana berasal dari wawancara yang telah dilakukan juga ditunjang oleh data yang telah dihimpun dan diperoleh dari P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lamongan, yang mana itu pelayanan dari PT. Jasa Raharja (Persero) khususnya Perwakilan Lamongan itu sudah sangat baik, maksimal, efektif bahkan dipermudah yang mana permohonan santunan bisa melelalui internet. Namun yang masih menjadi masalah atau kendala adalah masyarakatnya, yang mana masih kurang pengetahuan tentang asuransi, ganti kerugian dan cara pengajuan permohonannya.

Kata Kunci: Klaim, Ganti Rugi, Asuransi, Kecelakaan, Lalu Lintas

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Adanya kemajuan teknik modern di negara kita ini, khususnya dalam hal kemajuan sarana lalu lintas, dalam kehidupan manusia dalam bermasyarakat terkandung pula bahaya yang makin meningkat yang disebabkan oleh kecelakaan-kecelakaan di luar kesalahannya. Pemerintah melalui P.T. Asuransi Jasa Raharja berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang memberikan suatu jaminan asuransi sosial yaitu suatu bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang mengalami musibah menjadi korban sebagai akibat kecelakaan dalam menggunakan alat angkutan penumpang umum dan yang menjadi korban akibat kecelakaan lalu lintas.⁴

Namun demikian dapat pula kita lihat bahwa hanya korban yang penderitaannya berhubungan dengan jiwa manusia yang perlu mendapatkan perawatan dan pengobatan di rumah sakit dan atau dari dokter, korban meninggal dunia dan korban cacat tetap sebagai akibat langsung dari kecelakaan lalu lintas jalan yang mendapatkan bantuan sejumlah uang sebagai santunan asuransi, ditambah lagi besar santunannya pun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017. Sedangkan kerugian-kerugian lain yang mungkin diderita si korban sebagai akibat langsung dari kecelakaan-kecelakaan tersebut yang kadangkala jauh lebih besar dibandingkan dengan santunan yang diterima. Sehingga tidak jarang kita dapati pada korban yang dimana tidak semua kerugian yang diderita tertutupi dengan santunan itu. Selain itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga terdapat pasal yang dapat digunakan sebagai penuntutan ganti kerugian, yaitu ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian.

⁴ PT. Asuransi Jasa Raharja, *Petunjuk Sederhana Tentang Santunan Asuransi*, Jakarta, 1989, H. 10.

Dari sini timbul nilai-nilai sebelumnya, termasuk didalamnya pandangan terhadap kecelakaan lalu lintas. Pada perkembangan selanjutnya, kecelakaan-kecelakaan tersebut tidak lagi dianggap sebagai suatu musibah yang senantiasa dapat merenggut harta dan jiwa manusia saja, bukan dianggap dapat merenggut harta dan jiwa saja, akan tetapi dianggap sebagai suatu kejadian yang melibatkan dua pihak, yaitu pelanggar dan korban yang mana salah satu pihak tidak luput dari kemungkinan kesalahan dan atau kelpaan. Perkembangan pemikiran ini ditunjang pula oleh kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sekarang ini, yaitu tingginya biaya rehabilitasi cacat, tingginya harga kendaraan bermotor beserta suku cadangnya, tingginya biaya kehidupan sehari-hari.

Tujuan Penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang bagaimana prosedur klaim ganti kerugian asuransi pada kecelakaan lalu lintas di P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lamongan serta untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang kemungkinan apa saja kendala-kendala yang ada dalam proses klaim ganti kerugian asuransi pada kecelakaan lalu lintas dan bagaimana upaya penyelesaiannya. Manfaat penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulisan yang akan datang dan juga sebagai kontribusi dalam pengembangan Ilmu Hukum.

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris yang mana pengumpulan datanya dengan melalui wawancara, dan literatur atau buku serta Undang-Undang yang relevan dengan penelitian ini yang mana digunakan sebagai data sekunder. Sedangkan metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Dalam penelitian ini, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Dalam penulisan ini bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer (wawancara dengan pihak terkait, dan lain-lain yang diperoleh langsung dari subyek penelitian.), dan bahan hukum sekunder (karya-karya ilmiah, buku-buku hukum, bahan internet, dan pendapat dari kalangan pakar-pakar yang berkaitan dengan dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan lalu lintas jalan).

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Prosedur Klaim Ganti Kerugian Asuransi Pada Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, pemerintah memberikan suatu jaminan sosial yaitu berupa bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang mengalami musibah menjadi korban sebagai akibat kecelakaan dalam menggunakan alat angkutan penumpang umum dan menjadi korban akibat kecelakaan lalu lintas jalan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan tersebut maka timbullah hak dari masyarakat atas jaminan sosial. Namun demikian, jaminan sosial yang berupa santunan asuransi tersebut hanya diberikan kepada para korban yang dijamin atau terjamin oleh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kedua Undang-Undang tersebut beserta dengan aturan pelaksanaannya. Yang lebih jelasnya, tidak semua korban kecelakaan lalu lintas akan mendapatkan jaminan ganti kerugian asuransi.

Sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan, maka korban atau ahli waris dari yang bersangkutan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi tersebut kepada P.T. Jasa Raharja (Persero) perwakilan Lamongan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965.

Zaman sekarang, pengajuan santunan lebih dipermudah, yaitu bisa langsung mengisi dan menyertakan dokumen-dokumen persyaratan lewat online di www.jasaraharja.co.id atau melalui aplikasi JRku di *smartphone*. Atau bisa juga langsung datang ke kantor Satuan Lalu Lintas Polisi Resort (SAMSAT) setempat atau kantor P.T. Jasa Raharja (Persero) setempat. Adapun tata cara dalam pengajuan klaim ganti kerugian korban kecelakaan lalu lintas jalan adalah:

1. Tahap Pertama

Ahli waris atau korban kecelakaan menghubungi atau lapor ke kantor kepolisian yang dalam hal ini adalah Satuan Lalu-Lintas Polisi Resort (SATLANTAS POLRES) setempat yang dalam hal ini akan di *Crosscheck* oleh SATLANTAS POLRES yang bersangkutan yang ditujukan untuk menerbitkan Laporan Polisi (LP) yang kemudian diteruskan menghubungi ke kantor P.T. Jasa Raharja (Persero) terdekat, yang kemudian mengajukan permohonan santunan.⁵

2. Tahap Kedua

Berdasarkan Laporan Polisi (LP) yang sudah dilaporkan dan masuk ke Sistem daripada P.T. Jasa Raharja setempat, maka dalam hal ini P.T. Jasa Raharja akan *Crosscheck* ulang dan akan menerbitkan Surat Jaminan, yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.10/2017 yang dimana memiliki batas maksimum. Adapun dokumen-dokumen yang harus dilampirkan adalah antara lain:

- a) Keterangan kecelakaan lalu lintas yang ditandatangani petugas dari P.T. Jasa Raharja yang dimana Laporan Polisi (LP) dan skema gambar terjadinya kecelakaan, baik korban kecelakaan kendaraan bermotor, telegram atau berita kecelakaan dari P.T. Kereta Api (Persero), berita kecelakaan dari nahkoda atau syahbandar dan atau pejabat lain yang berwenang untuk kecelakaan kapal laut/sungai/danau dan penyebrangan serta pesawat udara.
- b) Keterangan kesehatan dari dokter, Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) atau Rumah Sakit yang dimana korban menjalani perawatan atau pengobatan. Keterangan kesehatan ini biasanya berisi keterangan tentang cedera yang dialami, identitas dokter yang menangani, penjelasan tentang cedera yang dialami, atau luka-luka yang diderita si

⁵ Wawancara dengan Penanggung Jawab PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lamongan, 12 Mei 2022

korban, diagnose keadaan juga tindakan pertolongan yang telah atau akan dilakukan terhadap korban.

Dalam persoalan korban meninggal dunia, baik meninggal di Rumah Sakit maupun di TKP, keterangan yang dilampirkan dalam hal apabila Korban dibawa ke Rumah Sakit berupa surat keterangan kematian dari dokter rumah sakit tempat korban dirawat juga surat rujukan bila korban pindah rawat ke rumah sakit lain. Mengenai hal ini, kelengkapan lain yang diperlukan yaitu keterangan ahli waris. Keterangan ini harus diisi dan ditandatangani oleh Kepala Desa setempat atau pejabat berwenang yang menjelaskan tentang identitas korban dan ahli waris korban. Namun cukup juga Surat Kematian dari Kelurahan apabila Korban tidak dibawa ke rumah sakit.

Lebih jelasnya, untuk mendapatkan santunan, maka korban atau ahli waris harus memenuhi persyaratan yang diminta oleh P.T. Jasa Raharja (Persero). Untuk kelengkapan wajib yang harus diserahkan Antara lain surat-surat bukti sebagai berikut:

- a) Dalam hal kematian
 1. Prosedur verbal polisi lalu lintas atau yang lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan yang bersangkutan yang berakibat pada kematian korban.
 2. Keputusan pihak berwajib yang berwenang daripada pewarisan yang bersangkutan.
 3. Surat-surat keterangan dari dokter dan bukti-bukti lain yang dianggap perlu guna sahnya fakta kematian yang terjadi, hubungan sebab-musabab kematian tersebut dengan penggunaan alat angkutan dan hal-hal lain yang menentukan jumlah pembayaran dana yang harus diberikan.
- b) Dalam hal cacat tetap

1. Prosedur verbal daripada polisi lalu lintas atau yang lain yang berwenang terhadap kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan yang bersangkutan mengakibatkan cacat tetap pada si korban.
2. Surat keterangan dokter tentang jenis cacat tetap yang terjadi sebagai akibat kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan.

Surat-surat yang menjadi bukti lain yang dianggap perlu dan berguna untuk pengesahan fakta cacat tetap karena penggunaan alat angkutan tersebut, serta hal-hal lainnya yang menentukan jumlah pembayaran dana yang harus diberikan.

Sedangkan untuk memperoleh jaminan pertanggungan kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan, selain keterangan diatas, diperlukan juga bukti-bukti lain yang harus dilampirkan, antara lain:

- 1) Laporan Polisi (LP) yang juga disertai skema Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau laporan dari pihak yang berwenang
- 2) Kuitansi biaya perawatan dan pengobatan yang asli dan sah perihal korban yang mangalami luka-luka
- 3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang berlaku
- 4) Akta Kelahiran atau Akta Kenal Lahir
- 5) Surat Nikah bagi korban yang telah menikah
- 6) Kartu Keluarga (KK)
- 7) Keterangan cacat tetap atau cedera dari dokter

Dalam hal kecelakaan lalu lintas, setiap orang yang berkedudukan di luar angkutan lalu lintas jalan yang mengasi korban, maka akan dibantu dalam hal hak atas pembayaran dana kecelakaan lalu lintas jalan. Pembayaran dana akan diberikan dalam hal beberapa faktor sebagai berikut:

1. Korban meninggal dunia, yang dimana dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan
2. Korban mengalami cacat tetap yang juga dalam waktu 365 hari setelah kecelakaan

3. Biaya daripada perawatan dan pengobatan dokter yang dibayarkan dari mulai hari pertama setelah kecelakaan hingga waktu paling lama 365 hari setelahnya
4. Korban meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, sehingga kepada pihak yang melaksanakan penguburannya akan diganti biaya penguburannya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 Pasal 18 ayat (1) tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang mana menyebutkan bahwa hak atas pembayaran dana santunan akan gugur karena hal-hal berikut:

1. Jika tuntutan pembayaran dana tidak diajukan dalam kurun waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan yang bersangkutan
2. Jika tidak diutarakan gugatan ke Pengadilan dalam waktu enam bulan setelah permohonan ditolak secara tertulis oleh Perusahaan
3. Jika dana yang dibayarkan oleh perusahaan tidak diambil dalam jangka waktu tiga bulan.

Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 Pasal 13 (c) tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang menyebutkan bahwa, jika dalam hal pengemudi kendaraan bermotor lalai dalam mengendarai kendaraannya, maka akan ada pengalihan hak atau Subrograsi Yang mana dana yang sudah dikeluarkan oleh korban atau ahli waris maka akan dialihkan oleh pengendara bermotor tersebut.⁶

Dalam hal penumpang sebagai tertanggung tidak meninggal dunia, maka pertanggungans diserahkan kepada korban sendiri. Akan tetapi, apabila penumpang yang menjadi korban itu meninggal dunia, maka yang berwenang menerima pertanggungans tersebut adalah:

- a. Janda atau Dudanya yang sah, atau
- b. Jika tidak ada, anak-anaknya yang sah atau dapat juga anak tiri maupun anak angkat yang menunjukkan penetapan anak angkat tersebut

⁶ Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Subrograsi Atau Penggantian Si Berpiutang Oleh Seorang Pihak Ketiga

c. Jika tidak ada, orang tuanya yang sah, yaitu orang tua kandung garis lurus. Namun apabila mertuanya yang mengajukan, maka tidak dapat.

Sedangkan untuk yang tidak mempunyai ahli waris seperti yang telah disebutkan di atas, maka pertanggung jawaban akan diberikan kepada masyarakat atau instansi terkait yang bertanggung jawab mengadakan penguburan tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).⁷

Besarnya santunan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan adalah sebagai berikut:

Jenis Santunan	Angkutan Umum	
	Darat, Laut	Udara
Meninggal Dunia	Rp. 50.000.000-	Rp. 50.000.000-
Cacat Tetap (Maksimal)	Rp. 50.000.000-	Rp. 50.000.000-
Perawatan (Maksimal)	Rp. 20.000.000-	Rp. 25.000.000-
Penguburan (Tidak mempunyai ahli waris)	Rp. 4.000.000-	Rp. 4.000.000-
Manfaat Tambahan, Penggantian Biaya P3K (Maksimal)	Rp. 1.000.000-	Rp. 1.000.000-
Manfaat Tambahan, Penggantian biaya Ambulance (Maksimal)	Rp. 500.000-	Rp. 500.000-

Sedangkan perhitungan presentase tingkatan cacat tetap menurut pasal 10 ayat (3) a Peraturan Pemerintah Nomor 17 dan 18 tahun 1965 adalah sebagaimana perhitungan yang didasarkan atas bagian-bagian tubuh yang dihitungkan berdasarkan fungsi alat-alat tubuh bagi orang-orang normal sebagai berikut:

⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Dalam hal cacat tetap dari	Kanan		Kiri
- Kedua lengan atau kedua kaki	-	100%	-
- Satu lengan atau satu kaki	-	100%	-
- Pengelihatan kedua mata	-	100%	-
- Akal budi seluruhnya yang dan tidak dapat sembuh dan menyebabkan tidak dapat melakukan pekerjaan	-	100%	-
- Lengan dari sendi bahu	70%	-	60%
- Lengan dari atau di atas sendi siku	65%	-	55%
- Tangan dari atau di atas sendi pergelangan tangan	60%	-	50%
- Satu kaki	50%	-	50%
- Pengelihatan dari satu mata	30%	-	30%
- Ibu jari tangan	25%	-	20%
- Telunjuk tangan	15%	-	10%
- Kelingking tangan	10%	-	5%
- Jari tengah/jari manis tangan	10%	-	5%
- Tiap-tiap jari kaki	5%	-	5%

Jika korban orang kidal, maka presentase yang ditetapkan sebagai tersebut di atas, untuk anggota badan kanan berlaku untuk anggota badan kiri. Bila terdapat suatu cacat tetap yang tidak tercantum dalam daftar di atas, maka presentasinya akan ditetapkan oleh direksi P.T. Jasa Raharja seimbang dengan tingkatan cacat tetap yang tercantum dalam daftar tersebut.

Dalam hal korban mengalami cacat tetap berupa anggota badan, maka pembayaran santunan ditetapkan dengan menjumlah presentase dari tiap-tiap anggota badan, tetapi pembayaran santunannya jumlahnya dibatasi untuk tidak lebih dari 100%. Sedangkan untuk korban yang menderita lebih dari satu macam penderitaan, maka santunan yang akan diterimanya adalah jumlah dari tiap-tiap penderitaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 Pasal 14 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan menyebutkan bahwa, bila pembayaran dana sudah dilakukan, namun kecelakaan dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab, maka pengusaha atau pemilik kendaraan bermotor wajib mengembalikan kepada P.T. Jasa Raharja (Persero), dan hal tersebut akan terjadi apabila:

- a. Kendaraannya dikemudikan oleh orang yang tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) yang Sah
- b. Pengemudinya dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, meminum sesuatu yang mengandung alkohol atau obat bius, ataupun oleh hal-hal lain

Tindakan-tindakan lainnya yang merupakan pelanggaran peraturan lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja.

Kendala-Kendala Kerugian Asuransi Pada Kecelakaan Lalu Lintas

Terkadang pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di masyarakat tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sang pembuat Peraturan Perundang-undangan tersebut. Begitu juga dengan P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lamongan yang melaksanakan Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Penumpang Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 dan Pasal 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965, yang mana dalam proses pemberian atau klaim santunan atau ganti rugi kepada korban atau ahli waris seringkali mengalami kendala. Kendala-kenda tersebut biasa diantaranya adalah:

1. Ketidaklengkapan persyaratan yang diajukan oleh korban atau ahli waris dalam penyelesaian ganti rugi di P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lamongan. Missal Kartu Tanda Penduduk yang sudah rusak, Kartu Keluarga (KK) yang tertinggal atau bahkan hilang, yang berakibat tertundanya proses penyelesaian ganti rugi.
2. Banyak kendaraan bermotor yang belum melunasi sumbangan wajib tahunan kepada perusahaan, atau bahkan dokumen kendaraan yang sudah masuk masa

perpanjangan. Hal ini juga merupakan kendala atau hambatan dalam penyelesaian ganti rugi kecelakaan lalu lintas jalan. Bahkan pihak P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lamongan pun tidak mempunyai kewajiban membayar santunan kepada korban daripada kecelakaan kendaraan bermotor yang bersangkutan. Sebab kendaraan tersebut tidak terjamin atau tidak dilindungi penanggung. Karena apabila kendaraan tadi mengalami kecelakaan yang berakibat jatuhnya korban jiwa bagi pengendaranya, maka pihak tertanggung tidak akan membayar premi atau sumbangan yang mana hal tersebut adalah satu-satunya kewajiban dari pihak tertanggung yang harus dipenuhi.

3. Masyarakat yang tidak atau bahkan takut lapor kepada pihak yang berwenang menangani, hal ini biasa terjadi karena masyarakat biasa beranggapan kalau lapor nanti akan ribet, ruwet dan lain-lain, padahal belum menjalani apapun tahapan-tahapannya.

Ketika terjadi suatu masalah atau kendala dalam penyelesaian ganti rugi terhadap korban kecelakaan lalu lintas, maka dilakukanlah upaya-upaya penyelesaian oleh pihak P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lamongan untuk mengatasi permasalahan atau kendala-kendala tersebut, upaya-upaya tersebut adalah:

1. Memberikan keringanan atau kebijaksanaan
P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lamongan memberikan keringanan atau kebijaksanaan dalam hal perlengkapan yang menjadi persyaratan dalam pengajuan klaim ganti kerugian asuransi, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang sudah masuk tenggat waktu perpanjangan, maka dari pihak penanggung akan menyarankan korban atau ahli waris agar mengurusnya terlebih dahulu.⁸
2. Mengadakan kerjasama dengan berbagai Instansi

⁸ Wawancara dengan Penanggung Jawab PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lamongan, 12 Mei 2022

P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lamongan juga mengadakan berbagai kerjasama dengan berbagai instansi, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta, seperti Kepolisian Lalu Lintas, Dinas Perhubungan, Rumah Sakit, hingga Pamong Praja.

3. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya asuransi juga manfaat yang diperoleh dari pengalihan resiko dengan memberi ganti kerugian kepada korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan.

Kesimpulan

1. Prosedur dalam Klaim Ganti Rugi adalah proses dimana korban atau ahli waris kecelakaan lalu lintas jalan yang mana mengalami cacat tetap hingga meninggal dunia atau yang membutuhkan biaya perawatan medis, untuk mendapatkan santunan atas kecelakaan yang dideritanya. Terkait dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan, maka kemudian korban atau ahli waris korban kecelakaan lalu lintas jalan, mengajukan klaim ganti rugi kepada P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lamongan sesuai prosedur Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 juga Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965. Selain itu juga tidak lupa untuk melampirkan bukti-bukti lain yang diminta guna menjadi persyaratan pengajuan santunan. Dan sebelum P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lamongan memberikan pembayaran untuk pengajuan ganti rugi, dilakukan *crosscheck* atau penelitian lebih lanjut terlebih dahulu, apakah benar adanya terjadi sebuah kecelakaan. Hal tersebut juga dilakukan untuk menetapkan kepastian jaminannya, apakah korban berada di pihak yang benar atau sebagai penyebab kecelakaan
2. Kendala-Kendala atau hambatan-hambatan yang biasa terjadi dalam penyelesaian klaim ganti kerugian atas kecelakaan lalu lintas antara lain meliputi: persyaratan yang diserahkan oleh korban/ahli waris pada saat penyelesaian ganti rugi kurang lengkap atau masuk masa tenggat perpanjangan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Kartu Keluarga (KK) yang tertinggal, yang mana berakibat

pada tertundanya proses Penyelesaian kompensasi, adanya campur tangan atau gangguan dari pihak luar (Calo). Oleh karena itu P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lamongan juga memberikan keringanan atau kebijaksanaan mengenai kelengkapan yang harus dipenuhi. P. T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lamongan juga mengadakan kerjasama dengan lembaga atau instansi lain, seperti Kepolisian Lalu Lintas, Dinas Perhubungan, Rumah Sakit, hingga Pamong Praja.

Saran

1. Karena masih banyak anggota masyarakat khususnya yang bertempat tinggal di kampung-kampung dan pedesaan yang mana belum mengerti tentang tata cara pengajuan permohonan atau prosedur klaim santunan asuransi dan tata cara mengajukan gugatan ganti kerugian ke pihak atau instansi terkait sebagai akibat dari adanya kecelakaan lalu lintas. Sehingga apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, seringkali korban lebih memilih untuk diam, entah karena tidak tahu tata caranya atau bahkan takut ribet, ruwet dan lain-lain, padahal sama sekali belum menjalani prosedur-prosedurnya. Untuk itu diperlukannya peningkatan dalam hal sosialisasi yang lebih baik, guna memberi kesadaran, manfaat dan pengetahuan serta edukasi tentang pentingnya asuransi dan manfaat yang diperoleh dari berasuransi.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar iuran tahunan kendaraan bermotor, menyebabkan terjadinya salah satu dari sekian banyak penghambat dalam klaim ganti rugi asuransi, mengapa demikian? Karena sumber dana daripada asuransi yang dikeluarkan oleh P.T. Asuransi Jasa Raharja (Persero) tersebut berasal dari iuran wajib tahunan tersebut. Maka dari itu, meskipun P.T. Asuransi Jasa Raharja (Persero) telah memberi kebijaksanaan dalam kelengkapan-kelengkapan yang harus ada dalam klaim ganti rugi asuransi dan peningkatan sosialisasi yang lebih merata, kesadaran masyarakatnya juga sangat diperlukan.

Daftar Pustaka

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban
Kecelakaan Penumpang

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Internet

<https://www.jasaraharja.co.id>